



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

N a m a : MARGO UTOMO Bin KATIMAN ;
Tempat tanggal lahir : Madiun ;
Umur/Tgl lahir : 22 Tahun / 12 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Kece Rt.021 Rw.003 Desa Sumberbendo
Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

N a m a : WIDODO Bin KATIMAN ;
Tempat tanggal lahir : Madiun ;
Umur/Tgl lahir : 36 Tahun / 26 Nopember 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Kece Rt.021 Rw.003 Desa Sumberbendo
Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2017 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan 1 Mei 2018 ;

Para terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Kristian Agung Fredianta, SH dan Velyana Suhartono, SH Advokat yang beralamat di Jalan JIAR SALEH IV/ 44 Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor : 03/Leg.Pid/2018/PN.Mjy

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 1 Februari 2018 Nomor : 26/Biasa/Ep.2/02/2018 Nomor: perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap Terdakwa MARGO UTOMO Bin KATIMAN, WIDODO Bin KATIMAN ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 1 Februari 2018 No : 24/Pen.Pid/2018/PN.Mjy perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : MARGO UTOMO Bin KATIMAN, WIDODO Bin KATIMAN;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 1 Pebruari 2018 Nomor : 24/Pen.Pid/2018/PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MARGO UTOMO Bin KATIMAN, WIDODO Bin KATIMAN ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-06/MJN/EP.2/01/2018 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas Para Terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I MARGO UTOMO Bin KATIMAN dan Terdakwa II WIDODO Bin KATIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) buah kaos lengan panjang warna Abu-abu ada bekas bercak darah dikembalikan kepada saksi RIBUT WAIDI Bin KATIRAN ;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan pledoi/permohonan secara tertulis tertanggal 15 Maret 2018 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa para terdakwa mohon keringanan hukuman karena para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan antara korna dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara tertulis dari para terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I. MARGO UTOMO bin KATIMAN dan Terdakwa II. WIDODO bin KATIMAN pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di jalan sawah termasuk Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN berada disawah untuk melakukan pembibitan padi, saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN melihat Sdr. TALIM (kakek dari istrinya) umur 70 tahun sedang mencangkul tebon (bekas tanaman jagung) yang letaknya di petak di bawah sawah yang akan dibuat tempat pembenihan padi oleh saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN. Selanjutnya sekira seperempat jam datang saksi KATIMAN (mertua), Terdakwa I. WIDODO bin KATIMAN dan Terdakwa II. MARGO UTOMO bin KATIMAN

Halaman 3 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mencangkul tebon. Melihat orang-orang tersebut mencangkul tebon, tanpa bicara apapun saksi pulang kerumah dan kemudian memberitahukan ke istrinya (saksi KITRI binti KATIMAN) bahwa di sawahnya ada orang bekerja diantaranya Sdr. TALIM, saksi KATIMAN, Terdakwa I. WIDODO bin KATIMAN dan Terdakwa II. MARGO UTOMO bin KATIMAN. Kemudian saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN bersama-sama saksi KITRI binti KATIMAN berangkat menuju sawah dan sesampainya di sawah saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN duduk di pematang sawah sedangkan saksi KITRI binti KATIMAN menemui kakeknya yaitu Sdr. TALIM, dalam percakapan tersebut saksi KITRI binti KATIMAN bicara ke Sdr. TALIM dengan perkataan "PIYE MBAH NANG WONG SAWAH WES MBOK JENENGKE AKU KOK, MBOK KON MACULI UWONG (artinya: GIMANA KEK SAWAH SUDAH DI NAMANKAN KE SAYA KOK DI SURUH MENCANGKULI ORANG)" kemudian Sdr. TALIM menjawab dengan perkataan "AKU AREP NANDUR NDUK TAK PACULI TAK GOLEKNO WONG KERJO" (artinya: SAYA JUGA KEPINGIN NANAM PADI SEHINGGA SAYA CARIKAN ORANG), setelah itu Terdakwa I. MARGO UTOMO Bin KATIMAN mendekat ke Sdr. TALIM dan saksi KITRI binti KATIMAN menyuruh orang-orang yang bekerja atas suruhan kakeknya untuk pulang kerumah, sebab sawah tersebut sudah di berikan kepada saksi KITRI binti KATIMAN sehingga saksi KITRI binti KATIMAN cecok mulut dengan orang-orang yang bekerja tersebut, yang akhirnya mengalah kemudian saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN bersama-sama dengan saksi KITRI binti KATIMAN berjalan untuk pulang kerumah. Kemudian saat perjalanan pulang tersebut dikejar oleh Terdakwa I. WIDODO Bin KATIMAN dan Terdakwa II. MARGO UTOMO Bin KATIMAN, dan secara tiba-tiba dari arah depan Terdakwa I. MARGO UTOMO Bin KATIMAN dengan menggunakan kedua tangannya memeluk/mendekap saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN lalu di dorong ke arah belakang sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, selanjutnya terjadilah penganiayaan dengan cara pada saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN saat terjatuh tersebut dibagian bawah kaki di pegangi oleh Terdakwa I. MARGO UTOMO Bin KATIMAN dan di bagian atas di dada di duduki oleh Terdakwa II. WIDODO Bin KATIMAN. Pada saat itu Terdakwa I. MARGO UTOMO Bin KATIMAN dari bawah sambil mencakar muka dan mulut berulang kali dan Terdakwa II. WIDODO Bin KATIMAN mencekik leher dan memukuli mukanya berulang kali, setelah saksi meronta dan akhirnya beralih ke posisi tungkurap, namun oleh Terdakwa I. MARGO UTOMO Bin KATIMAN dan Terdakwa II. WIDODO Bin KATIMAN tetap di

Halaman 4 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegangi. Pada saat di posisi tengkurap tersebut telinga sebelah kanan saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN di gigit oleh Terdakwa II. WIDODO Bin KATIMAN, sehingga telinganya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi KITRI binti KATIMAN mendekat dan meleraikan, kemudian saksi RIBUT WAIDI bin KATIRAN di ajak pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Caruban Nomor : 357/3873/402.212/2017 tanggal 21 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. SITA AULIA SARI dengan hasil pemeriksaan diketemukan luka robek di telinga kanan, lua lecet di hibung 1x1 cm, luka lecet di bibir dalam bagian atas 1x1 cm.

Perbuatan Terdakwa I. MARGO UTOMO bin KATIMAN dan Terdakwa II. WIDODO bin KATIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu;

1. Saksi RIBUT WAIDI Bin KATIMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa ada masalah penganiayaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di jalan sawah Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa dilakukan dengan cara dari arah depan saksi dipeluk dan dipegangi oleh terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman, kemudian di dorong ke belakang sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Selanjutnya pada saat terjatuh tersebut dibagian bawah kaki di pegangi oleh terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman dan di bagian atas di dada di duduki oleh terdakwa II. Widodo Bin Katiman, dan pada saat itu terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman dari bawah sambil mencakar muka dan mulutnya berulang kali dan terdakwa II. Widodo Bin Katiman mencekik leher dan memukuli mukanya berulang kali. Dan pada saat di posisi tengkurap tersebut telinga sebelah kanan saksi di gigit oleh terdakwa II. Widodo Bin Katiman, sehingga telinganya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 WIB, saksi berangkat ke Sawah Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan tujuan akan membuat tempat pembenihan padi. Pada saat saksi sampai di sawah melihat Saudara TALIM (kakek) umur 70 tahun sedang mencangkul tebon (bekas tanaman jagung) yang letaknya di petak di bawah sawah yang akan dibuat tempat pembenihan padi. Selanjutnya sekira seperempat jam datang saksi Katiman (mertua), terdakwa I. Widodo Bin Katiman dan terdakwa II. Margo Utomo Bin Katiman dan juga mencangkul tebon, melihat orang-orang tersebut mencangkul tebon, tanpa bicara apapun dengan orang-orang tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah dan kemudian memberitahu ke istrinya (saksi Kitri Bin Katiman) bahwa di sawahnya ada orang bekerja atas suruhan dari kakek Sdr. Talim. Kemudian saksi bersama-sama saksi Kitri Bin Katiman berangkat menuju sawah dan sesampainya di sawah saksi duduk di pematang sawah sedangkan saksi Kitri Bin Katiman menemui kakeknya yaitu Sdr. TALIM, dalam percakapan tersebut (Saksi Kitri Bin Katiman) Bicara Ke Sdr. Talim Dengan Perkataan "Piye Mbah Nang Wong Sawah Wes Mbok Jenengke Aku Kok, Mbok Kon Maculi Uwong (Gimana Kek Sawah Sudah Di Namankan Ke Saya Kok Di Suruh Mencangkuli Orang)" Kemudian Sdr. Talim Menjawab Dengan Perkataan "Aku Arep Nandur Nduk Tak Paculi Tak Golekno Wong Kerjo" (Saya Juga Kepingin Nanam Padi Sehingga Saya Carikan Orang), Setelah Itu Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Mendekat Ke Sdr. Talim Dan Saksi Menyuruh Orang-Orang Yang Bekerja Atas Suruhan Kakeknya Di Suruh Pulang Kerumah, Sebab Sawah Tersebut Sudah Di Berikan Kepada Saksi Kitri Bin Katiman Sehingga Saksi Cecok Mulut Dengan Orang-Orang Yang Bekerja Tersebut, Yang Akhirnya Mengalah Kemudian Saksi Bersama-sama Dengan Saksi Kitri Bin Katiman Berjalan Untuk Pulang Kerumah. Kemudian Saat Perjalan Pulang Tersebut Dikejar Oleh Terdakwa I. Widodo Bin Katiman Dan Terdakwa II. Margo Utomo Bin Katiman. Selanjutnya Saksi Mengalami Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa II. Widodo Bin Katiman;

Halaman 6 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami rasa sakit di bagian telinga kanan yang mengalami luka robek, luka lecet pada hidung, luka lecet di bibir bagian dalam serta leher sakit akibat di cekik;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KITRI Bin KATIMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa ada masalah penganiayaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di jalan sawah Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap suami saksi Ribut Waidi Bin Katiman ;
- Bahwa dilakukan dengan cara dari arah depan suami saksi dipeluk dan dipegangi oleh terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman, kemudian di dorong ke belakang sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Selanjutnya pada saat terjatuh tersebut dibagian bawah kaki di pegangi oleh terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman dan di bagian atas di dada di duduki oleh terdakwa II. Widodo Bin Katiman, dan pada saat itu terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman dari bawah sambil mencakar muka dan mulutnya berulang kali dan terdakwa II. Widodo Bin Katiman mencekik leher dan memukuli mukanya berulang kali. Dan pada saat di posisi tengkurap tersebut telinga sebelah kanan suami saksi di gigit oleh terdakwa II. Widodo Bin Katiman, sehingga telinganya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh suaminya Ribut Waidi Bin Katiman bahwa di sawahnya ada orang bekerja atas suruhan dari kakek Sdr. Talim. Kemudian saksi berangkat menuju sawah dan sesampainya di menemui kakeknya yaitu Saudara. Talim, kemudian saksi bilang "Piye Mbah Nang Wong Sawah Wes Mbok Jenengke Aku Kok, Mbok Kon Maculi Uwong (Gimana Kek Sawah Sudah Di Namankan Ke Saya Kok Di Suruh Mencangkuli Orang)" Kemudian Saudara Talim Menjawab Dengan Perkataan "Aku Arep Nandur Nduk Tak Paculi Tak Golekno Wong Kerjo" (Saya Juga Kepingin Nanam Padi Sehingga Saya Carikan Orang), Setelah Itu Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman

Halaman 7 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendekat Ke Saudara Talim Dan Saksi Menyuruh Orang-Orang Yang Bekerja Atas Suruhan Kakeknya Di Suruh Pulang Kerumah, Sebab Sawah Tersebut Sudah Di Berikan Kepada Saksi Sehingga Saksi Cecok Mulut Dengan Orang-Orang Yang Bekerja Tersebut, Yang Akhirnya Mengalah Kemudian Saksi Bersama-Sama Dengan Saksi suaminya Ribut waidi Berjalan Untuk Pulang Kerumah. Kemudian Saat Perjalan Pulang Tersebut Dikejar Oleh Terdakwa I. Widodo Bin Katiman Dan Terdakwa li. Margo Utomo Bin Katiman. Selanjutnya Saksi Mengalami Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa II. Widodo Bin Katiman;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, suaminya saksi (Ribut Waidi Bin Katiman) mengalami rasa sakit di bagian telinga kanan yang mengalami luka robek, luka lecet pada hidung, luka lecet di bibir bagian dalam serta leher sakit akibat di cekik;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUKIDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa ;
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 21 Nopember 2017 Sekira Pukul 08.30 Wib Bertempat Di Jalan Sawah Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Saksi Melihat Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa II. Widodo Bin Katiman Terhadap Saksi Ribut Waidi Bin Katiran;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Perbuatan Tersebut Dilakukan Dengan Cara Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa li. Widodo Bin Katiman Memukul Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Secara Ulang Kali Dengan Menggunakan Tangan Sehingga Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Terjatuh Di Tanah. Melihat Kejadian Tersebut Karena Takut Selanjutnya, Bergegas Naik Sepeda Dan Pulang Kerumah;
- Bahwa jarak antara saksi dengan kejadian tersebut sekitar 25 (dua lima) meter;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ;

Halaman 8 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi KATIMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai anak Kandung ;
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 21 Nopember 2017 Sekira Pukul 08.30 Wib Bertempat Di Jalan Sawah Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Telah Terjadi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman (Keduanya Adalah Anak Saksi) Terhadap Saksi Ribut Waidi Bin Katiran (Anak Menantu);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman Melakukan Pemukulan Secara Bersama-Sama Secara Berulang Kali Dengan Menggunakan Tangan Kosong Kepada Saksi Ribut Waidi Bin Katiran;
- Bahwa Kejadian Tersebut Bermula Pada Hari Selasa Tanggal 21 Nopember 2017 Sekira Pukul 07.00 Wib, Saksi Menyuruh Kedua Anaknya Yaitu Terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman Untuk Mencangkul Sawah Saksi (Sawah Tersebut Atas Pemberian Orang Tua Saksi Yaitu Sdr. Talim). Saat Saksi Berada Disawah Bersama-Sama Dengan Terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman, Saksi Melihat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Juga Berada Disawah Sedang Mencangkul. Kemudian Saksi Melihat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Pulang Dan Tidak Berapa Lama Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Datang Kembali Bersama-Sama Dengan Istrinya (Saksi Kitri Binti Katiman). Selanjutnya Saksi Cekcok Mulut Dengan Saksi Kitri Bin Katiman Yang Pada Intinya Saksi Tidak Boleh Mencangkul Sawah Tersebut Oleh Saksi Kitri Bin Katiman Karena Saksi Kitri Bin Katiman Merasa Sawah Tersebut Juga Miliknya. Kemudian Saksi Menyuruh Pulang Semuanya. Namun Dalam Perjalanan Pulang Tersebut, Saat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Berjalan Bersama Istrinya Kitri Bin Katiman Diikuti Oleh Terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman Sehingga Terjadi Penganiayaan Terhadap Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Yang Dilakukan Oleh Terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman;

Halaman 9 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Antara Saksi Dengan Kejadian Tersebut Sekitar 25 (Dua Lima) Meter;
- Bahwa Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Adalah Anak Menantu Sedangkan Saksi Kitri Bin Katiman, Terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman Adalah Anak Kandung Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

1. Saksi SUPRAPTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Ribut Waidi Bin Katiran (Korban) Dan Saksi Kitri Bin Katiman Pernah Melapor Ke Kantor Desa Karena Telah Dianiaya Oleh Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman Pada Hari Selasa Tanggal 21 Nopember 2017 Sekira Pukul 08.30 Wib Bertempat Di Jalan Sawah Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi Selaku Kepala Desa Bersama-Sama Kepala Dusun Mengambil Tindakan Awal Berupa Melakukan Pertolongan Kepada Saksi Ribut Waidi Bin Katiran (Korban) Dengan Cara Membawa Ke Puskesmas Kemudian Dirujuk Ke Rsud Caruban;
- Bahwa Saksi Yang Telah Membiayai Untuk Pengobatan Saksi Ribut Waidi Bin Katiran;
- Bahwa Luka Yang Diderita Oleh Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Adalah Luka Robek Pada Telinga Kanan Dan Bibir Berdarah;
- Bahwa Saksi Pernah Mengundang Pihak-Pihak Yang Terlibat Perkelahian Yaitu Saksi Ribut Waidi Bin Katiran (Korban), Saksi Kitri Bin Katiman, Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa II Widodo Bin Katiman, Saksi Supari (Kepala Dusun), Babinsa Dan Babinkatibmas Untuk Melakukan Musyawarah Terkait Permalahan Yang Dialami Oleh Saksi Ribut Waidi Bin Katiran, Dengan Maksud Untuk Diselesaikan Secara Kekeluargaan. Namun Tidak Menemukan Jalan Keluar;
- Bahwa Saat Dilakukan Musyawarah, Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman Menawarkan Biaya Pengobatan Kepada Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Sebesar Rp.

Halaman 10 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Namun Oleh Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Ditolak. Dan Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Meminta Ganti Rugi Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa Kondisi Kesehatan Sehari-Hari Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Setelah Terjadi Perkelahian Tersebut Adalah Dalam Keadaan Sehat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Ribut Waidi Bin Katiran (Korban) Dan Saksi Kitri Bin Katiman Pernah Melapor Ke Kantor Desa Karena Telah Dianiaya Oleh Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa II. Widodo Bin Katiman Pada Hari Selasa Tanggal 21 Nopember 2017 Sekira Pukul 08.30 Wib Bertempat Di Jalan Sawah Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi Selaku kepala dusun Bersama-Sama kepala desa Mengambil Tindakan Awal Berupa Melakukan Pertolongan Kepada Saksi Ribut Waidi Bin Katiran (Korban) Dengan Cara Membawa Ke Puskesmas Kemudian Dirujuk Ke Rsud Caruban;
- Bahwa Luka Yang Diderita Oleh Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Adalah Luka Robek Pada Telinga Kanan Dan Bibir Berdarah;
- Bahwa Saksi Pernah Mengundang Pihak-Pihak Yang Terlibat Perkelahian Yaitu Saksi Ribut Waidi Bin Katiran (Korban), Saksi Kitri Bin Katiman, Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa II Widodo Bin Katiman, Saksi Supari (Kepala Dusun), Babinsa Dan Babinkatibmas Untuk Melakukan Musyawarah Terkait Permalahan Yang Dialami Oleh Saksi Ribut Waidi Bin Katiran, Dengan Maksud Untuk Diselesaikan Secara Kekeluargaan. Namun Tidak Menemukan Jalan Keluar;
- Bahwa Saat Dilakukan Musyawarah, Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa II. Widodo Bin Katiman Menawarkan Biaya Pengobatan Kepada Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Namun Oleh Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Ditolak. Dan Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Meminta Ganti Rugi Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Kondisi Kesehatan Sehari-Hari Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Setelah Terjadi Perkelahian Tersebut Adalah Dalam Keadaan Sehat.

Halaman 11 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I MARGO UTOMO Bin KATIMAN ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di jalan sawah Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa dan terdakwa II. Widodo Bin Katiman sedang bekerja di sawah milik saksi Katiman (Orang Tua Mereka Terdakwa). Saat Itu Terdakwa Juga Melihat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Juga Sedang Bekerja Di Sawah Membuat Papan Benih Padi. Namun Tidak Tiba-Tiba Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Pulang Menuju Rumahnya. Tidak Berapa Lama Kemudian, Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Datang Kembali Ke Sawah Bersama-Sama Dengan Saksi Kitri Binti Katiman (Kakak Terdakwa Dan Istri Dari Saksi Ribut Waidi Bin Katiran). Sesampainya Di Sawah Tersebut Saksi Kitri Bin Katiman Terjadi Cekcok Mulut Dengan Saksi Katiman. Saksi Kitri Binti Katiman Mengatakan Kepada Saksi Katiman Dengan Perkataan "Ndang Muleh Iki Sawahku (Artinya : Segera Pulang Ini Sawahku)" Dan Dijawab Oleh Saksi Katiman Dengan Perkataan "Lo Iki Sawahku, Yo Tak Garap To (Artinya: Ini Sawah Saya, Jadi Saya Kerjakan)". Setelah Itu Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Menjawab Perkataan Saksi Katiman Dengan Perkataan "Nak Tetep Di Tanami Maka Akan Saya Rondap (Artinya: Bila Tetap Di Tanami Maka Tanaman Akan Saya Obat Dengan Rondap Rumput). Selanjutnya Terdakwa li Widodo Bin Katiman Juga Ikut Dalam Perkataan Tersebut Dengan Kalimat "Jangan Ikut-Ikut Bicara Mas Ribut Waidi, Sebab Itu Bukan Hakmu". Selanjutnya Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dan Saksi Kitiri Binti Katiman Berjalan Pulang Menuju Rumahnya, Kemudian Terdakwa Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Widodo Bin Katiman Mengikuti Dari Belakang Begitu Juga Saksi Katiman;
- Bahwa Dalam Perjalanan Pulang Tersebut, Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dan Saksi Kitri Binti Katiman Terjadi Cekcok Mulut Dengan Terdakwa II Widodo Bin Katiman. Kemudian Terdakwa Marah Dan

Halaman 12 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendekap Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dari Arah Depan Dengan Menggunakan Kedua Tangan Lalu Mendorong Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Hingga Terjatuh Tengkurap.

- Bahwa Saat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Jatuh Tengkurap, Terdakwa Menduduki Punggung Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Lalu Tangan Kanan Terdakwa Memegang Rambut Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Sambil Ditarik Kebelakang Dan Tangan Kiri Terdakwa Memukul Sebanyak 1 (Satu) Kali Kearah Pipi Kiri. Selanjutnya Terdakwa Dengan Menggunakan Kedua Tangannya Melakukan Pencakaran Pada Bagian Muka Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Secara Berulang-Ulang;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa II. Widodo Bin Katiman Adalah Dengan Menggunakan Tangan Kanan Memegangi Leher Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dan Selanjutnya Dengan Posisi Tidur Kaki Kiri Terdakwa II. Widodo Bin Katiman Menindih Pantat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran. Selanjutnya Dengan Menggunakan Tangan Kiri Terdakwa II Widodo Bin Katiman Melakukan Pemukulan Yang Mengenai Pantat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dan Juga Dengan Menggunakan Tangan Kiri Terdakwa II. Widodo Bin Katiman Melakukan Pencakaran Pada Bagian Muka Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Secara Berulang-Ulang. Kemudian Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Menggigit Perut Terdakwa II Widodo Bin Katiman Lalu Dibalas Oleh Terdakwa II. Widodo Bin Katiman Dengan Cara Menggigit Telinga Kanan Saksi Ribut Waidi Bin Katiran;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Telinga Sebelah Kanan Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Mengalami Luka Robek Dan mengeluarkan darah;

Terdakwa II WIDODO Bin KATIMAN ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di jalan sawah Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman Sedang Bekerja Di Sawah Milik Saksi Saksi Katiman (Orang Tua Para Tersangka). Saat Itu Terdakwa Juga Melihat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Juga Sedang Bekerja Di Sawah Membuat Papan Benih Padi. Namun Tidak Tiba-Tiba Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Pulang Menuju Rumahnya. Tidak Berapa Lama

Halaman 13 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian, Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Datang Kembali Ke Sawah Bersama-Sama Dengan Saksi Kitri Binti Katiman (Kakak Tersangka Dan Istri Dari Saksi Ribut Waidi Bin Katiran). Sesampainya Di Sawah Tersebut Saksi Kitri Bin Katiman Terjadi Cekcok Mulut Dengan Saksi Katiman. Saksi Kitri Binti Katiman Mengatakan Kepada Saksi Katiman Dengan Perkataan “Ndang Muleh Iki Sawahku (Artinya : Segera Pulang Ini Sawahku)” Dan Dijawab Oleh Saksi Katiman Dengan Perkataan “Lo Iki Sawahku, Yo Tak Garap To (Artinya: Ini Sawah Saya, Jadi Saya Kerjakan)”. Setelah Itu Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Menjawab Perkataan Saksi Katiman Dengan Perkataan “Nak Tetep Di Tanami Maka Akan Saya Rondap (Artinya: Bila Tetap Di Tanami Maka Tanaman Akan Saya Obat Dengan Rondap Rumput). Selanjutnya Terdakwa Juga Ikut Dalam Perkataan Tersebut Dengan Kalimat “Jangan Ikut-Ikut Bicara Mas Ribut Waidi, Sebab Itu Bukan Hakmu”. Selanjutnya Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dan Saksi Kitri Binti Katiman Berjalan Pulang Menuju Rumahnya, Kemudian Terdakwa Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Widodo Bin Katiman Mengikuti Dari Belakang Begitu Juga Saksi Katiman;

- Bahwa Dalam Perjalanan Pulang Tersebut, Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dan Saksi Kitri Binti Katiman Terjadi Cekcok Mulut Dengan Terdakwa Tiba-Tiba Terdakwa. Margo Utomo Bin Katiman Mendekap Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dari Arah Depan Dengan Menggunakan Kedua Tangan Lalu Mendorong Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Hingga Terjatuh Tengkurap;
- Bahwa Saat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Jatuh Tengkurap, Tersangka I. Margo Utomo Bin Katiman Menduduki Punggung Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Lalu Tangan Kanan Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Memegang Rambut Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Sambil Ditarik Kebelakang Dan Tangan Kiri Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Memukul Sebanyak 1 (Satu) Kali Kearah Pipi Kiri. Selanjutnya Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dengan Menggunakan Kedua Tangannya Melakukan Pencakaran Pada Bagian Muka Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Secara Berulang-Ulang;
- Bahwa Terdakwa Menggunakan Tangan Kanan Memengangi Leher Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dan Selanjutnya Dengan Posisi Tidur Kaki Kiri Terdakwa Menindih Pantat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran. Selanjutnya Dengan Menggunakan Tangan Kiri Terdakwa Melakukan

Halaman 14 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukulan Yang Mengenai Pantat Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Dan Juga Dengan Menggunakan Tangan Kiri Terdakwa Melakukan Pencakaran Pada Bagian Muka Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Secara Berulang-Ulang. Kemudian Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Menggigit Perut Terdakwa Lalu Dibalas Oleh Terdakwa Dengan Cara Menggigit Telinga Kanan Saksi Ribut Waidi Bin Katiran;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Telinga Sebelah Kanan Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Mengalami Luka Robek Dan Mengeluarkan Darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa :1(satu) kaos lengan panjang warna abu-abu ada bekas bercak darah ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 08.30 Wib di jalan sawah Dusun Kece Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pada saat saksi Ribut Waidi Bin Katiran Berada Disawah Untuk Melakukan Pembibitan Padi, Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Melihat Sdr. Talim (Kakek Dari Istrinya) Umur 70 Tahun Sedang Mencangkul Tebon (Bekas Tanaman Jagung) Yang Letaknya Di Petak Di Bawah Sawah Yang Akan Dibuat Tempat Pembenihan Padi Oleh Saksi Ribut Waidi Bin Katiran. Selanjutnya Sekira Seperempat Jam Datang Saksi Katiman (Mertua), Terdakwa I. Widodo Bin Katiman Dan Terdakwa li. Margo Utomo Bin Katiman Juga Mencangkul Tebon. Melihat Orang-Orang Tersebut Mencangkul Tebon, Tanpa Bicara Apapun Saksi Pulang Kerumah Dan Kemudian Memberitahukan Ke Istrinya (Saksi Kitri Binti Katiman) Bahwa Di Sawahnya Ada Orang Bekerja Diantarnya Sdr. Talim, Saksi Katiman, Terdakwa I. Widodo Bin Katiman Dan Terdakwa li. Margo Utomo Bin Katiman. Kemudian Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Bersama-Sama Saksi Kitri Binti Katiman Berangkat Menuju Sawah Dan Sesampainya Di Sawah Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Duduk Di Pematang Sawah Sedangkan Saksi Kitri Binti Katiman Menemui Kakeknya Yaitu Sdr. Talim, Dalam Percakapan Tersebut Saksi Kitri

Halaman 15 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Katiman Bicara Ke Sdr. Talim Dengan Perkataan “Piye Mbah Nang Wong Sawah Wes Mbok Jenengke Aku Kok, Mbok Kon Maculi Uwong (Artinya: Gimana Kek Sawah Sudah Di Namankan Ke Saya Kok Di Suruh Mencangkuli Orang)” Kemudian Sdr. Talim Menjawab Dengan Perkataan “Aku Arep Nandur Nduk Tak Paculi Tak Golekno Wong Kerjo” (Artinya: Saya Juga Kepingin Nanam Padi Sehingga Saya Carikan Orang), Setelah Itu Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Mendekat Ke Sdr. Talim Dan Saksi Kitri Binti Katiman Menyuruh Orang-Orang Yang Bekerja Atas Suruhan Kakeknya Untuk Pulang Kerumah, Sebab Sawah Tersebut Sudah Di Berikan Kepada Saksi Kitri Binti Katiman Sehingga Saksi Kitri Binti Katiman Cecok Mulut Dengan Orang-Orang Yang Bekerja Tersebut, Yang Akhirnya Mengalah Kemudian Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Bersama-Sama Dengan Saksi Kitri Binti Katiman Berjalan Untuk Pulang Kerumah. Kemudian Saat Perjalanan Pulang Tersebut Dikejar Oleh Terdakwa I. Widodo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Margo Utomo Bin Katiman, Dan Secara Tiba-Tiba Dari Arah Depan Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dengan Menggunakan Kedua Tangannya Memeluk/Mendekap Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Lalu Di Dorong Ke Arah Belakang Sehingga Terjatuh Ke Tanah Dengan Posisi Terlentang, Selanjutnya Terjadilah Penganiayaan Dengan Cara Pada Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Saat Terjatuh Tersebut Dibagian Bawah Kaki Di Pegangi Oleh Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Di Bagian Atas Di Dada Di Duduki Oleh Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman. Pada Saat Itu Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dari Bawah Sambil Mencakar Muka Dan Mulut Berulang Kali Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman Mencekik Leher Dan Memukuli Mukanya Berulang Kali, Setelah Saksi Meronta Dan Akhirnya Beralih Ke Posisi Tungkupat, Namun Oleh Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa Ii. Widodo Bin Katiman Tetap Di Pegangi. Pada Saat Di Posisi Tungkupat Tersebut Telinga Sebelah Kanan Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Di Gigit Oleh Terdakwa II. Widodo Bin Katiman, Sehingga Telinganya Mengalami Luka Robek Dan Mengeluarkan Darah, Setelah Itu Saksi Kitri Binti Katiman Mendekat Dan Melerai, Kemudian Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Di Ajak Pulang Kerumah;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Dari Rsud Caruban Nomor : 357/3873/402.212/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 Yang Ditandatangani Oleh Dr. Sita Aulia Sari Dengan Hasil Pemeriksaan Diketemukan Luka Robek Di Telinga Kanan, Lua Lecet Di Hibung 1x1 Cm, Luka Lecet Di Bibir Dalam Bagian Atas 1x1 Cm.

Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Di Muka Umum ;
3. Secara Bersama – Sama ;
4. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Margo Utomo Bin Katiman dan Widodo Bin Katiman yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " barang siapa " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Margo Utomo Bin Katiman dan Widodo Bin Katiman yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Ad. 2. Tentang Unsur Di Muka Umum :

Menimbang, bahwa di dalam KUHP maupun Memorie Van Toelichting tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan unsur “ *di muka umum* ” meskipun di dalam KUHP sendiri dijumpai adanya beberapa pasal tentang delik-delik yang mengandung unsur “ *di muka umum* ”, antara lain pasal 154, pasal 156, pasal 156 a, pasal 160, pasal 162, pasal 170 ayat (1), pasal 207 dan pasal 281 KUHP ;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut R. Soesilo, dalam penjelasannya mengenai pasal-pasal tersebut antara lain dikemukakan bahwa unsur “ *di muka umum* ” dapat diartikan sebagai “ *di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak* ”. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa “ *di depan umum* ” termasuk juga tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia – Bogor 1994*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan yang berhubungan antara satu dengan yang lain dan telah menjadi fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di Jalan sawah di Dusun Kece Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang mana tempat tersebut mudah dilihat oleh khalayak ramai karena di jalan sawah yang merupakan adalah jalan umum yang biasa digunakan untuk umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka yang mudah dilihat dan didatangi masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang Unsur Secara Bersama – Sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi maupun saksi ade charge (saksi yang meringankan) dan keterangan Para Terdakwa dimuka persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan diakui keterangannya dipersidangan, yang datang melakukan penamparan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut adalah Terdakwa Margo Utomo Bin Katiman dan Terdakwa II Widodo Bin Katiman. Dengan demikian paling sedikit jumlahnya 2 orang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara bersama-sama telah terpenuhi ;

Ad. 4. Tentang Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang:

Halaman 18 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (*Vide Penjelasan Pasal 89 KUHP R.Soesilo*). Kekerasan disini bukan sebagai alat tetapi sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yang bisa berbentuk “ orang “ atau “ barang “, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi korban Ribut Waidi Bin Katiran serta saksi Kitri Binti Katiman bahwa Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dengan Menggunakan Kedua Tangannya Memeluk/Mendekap Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Lalu Di Dorong Ke Arah Belakang Sehingga Terjatuh Ke Tanah Dengan Posisi Terlentang, Selanjutnya Terjadilah Penganiayaan Dengan Cara Pada Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Saat Terjatuh Tersebut Dibagian Bawah Kaki Di Pegangi Oleh Terdakwa I Margo Utomo Bin Katiman Dan Di Bagian Atas Di Dada Di Duduki Oleh Terdakwa II Widodo Bin Katiman. Pada Saat Itu Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dari Bawah Sambil Mencakar Muka Dan Mulut Berulang Kali Dan Terdakwa II. Widodo Bin Katiman Mencekik Leher Dan Memukuli Mukanya Berulang Kali, Setelah Saksi Meronta Dan Akhirnya Beralih Ke Posisi Tengkurap, Namun Oleh Terdakwa I. Margo Utomo Bin Katiman Dan Terdakwa II. Widodo Bin Katiman Tetap Di Pegangi. Pada Saat Di Posisi Tengkurap Tersebut Telinga Sebelah Kanan Saksi Ribut Waidi Bin Katiran Di Gigit Oleh Terdakwa II. Widodo Bin Katiman, Sehingga Telinganya Mengalami Luka Robek Dan Mengeluarkan Darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berdasarkan Visum Et Repertum Dari Rsud Caruban Nomor :357/3873/402.212/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 Yang Ditandatangani Oleh Dr. Sita Aulia Sari Dengan Hasil Pemeriksaan Diketemukan Luka Robek Di Telinga Kanan, Lua Lecet Di Hiburung 1x1 Cm, Luka Lecet Di Bibir Dalam Bagian Atas 1x1 Cm ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ melakukan kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Halaman 20 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Umum Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MARGO UTOMO Bin KATIMAN dan Terdakwa II WIDODO Bin KATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARGO UTOMO Bin KATIMAN dan Terdakwa II WIDODO Bin KATIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu ada bekas bercak darah ;
Dikembalikan kepada saksi RIBUT WAIDI Bin KATIRAN ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 5 APRIL 2018 oleh kami **ARIF BUDI CAHYONO,SH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **ACHMAD SOBERI,SH.MH** dan **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SITI**

Halaman 21 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMATUN,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh **ABDUL GHOFUR,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ACHMAD SOBERI,SH.MH

ARIF BUDI CAHYONO,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Panitera Pengganti

SITI ROHMATUN,SH

Halaman 22 dari halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)